

IMPLEMENTASI PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA KANCA KOTAMOBAGU

Olvin Gracelia Faila Okay¹, Arie F. Kawulur², Linda A.O. Tanor³

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

²Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: olvinokay28@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui bagaimana proses pemotongan,penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Final atas bunga deposito di Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu serta apakah mekanisme pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Final atas bunga deposito pada.Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu sudah sesuai dengan (PP) No 131 Tahun 2000.Jenis Penelitian yang dipakai peneliti ialah Penelitian Deskriptif.Hasil penelitian ialah proses pemotongan,penyetoran dan pelaporan Pph Final atas bunga deposito pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu berbeda dengan perbankan lain yaitu karena pada memakai metode perhitungan berdasarkan saldo harian dimana perhitungan ini lebih menguntungkan dibanding menggunakan perhitungan lainnya,dan mekanisme pemotongan,penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Final atas bunga deposito pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu sudah sesuai dengan (PP) No 131 Tahun 2000.

Kata kunci: Pemotongan,Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final, Bunga Deposito

Abstract: *This study aims to find out how the process of withholding, depositing, and reporting Final income tax on deposit interest at Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu and what is the mechanism for withholding, depositing, and reporting Final income tax on deposit interest on. Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu has been in accordance with (PP) No. 131 of 2000.The type of research used by the researcher is Descriptive Research.The result of the research is the process of deducting, depositing and reporting Final income tax on deposit interest at Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu is different from other banks, namely because it uses a calculation method based on daily balance where this calculation is more profitable than using other calculations, and the mechanism for withholding, depositing, and reporting Final income tax on deposit interest at Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu has been in accordance with (PP) No. 131 of 2000.*

Keywords: *Final income tax withholding,deposit and reporting,deposit interest*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama pendapatan negara ialah pajak penghasilan (PPh). Diperkirakan penerimaan pajak penghasilan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan komunitas korporasi di dunia. Strategi ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan serta memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak mereka, yang akan mendukung dalam meningkatkan pendapatan pajak di masa depan. Dengan adanya pemotongan,penyetoran dan pelaporan Pph Final atas bunga deposito merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyeimbangi penerimaan serta pengeluaran pemerintah,.Dengan memotong pajak atas bunga Deposito,Pemerintah dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan yang penting untuk mendukung program-program pembangunan serta layanan publik.Selain itu,Implementasi

bertujuan untuk mendorong transparansi keuangan, memperkuat kepatuhan wajib pajak, serta memperbaiki efisiensi system perpajakan secara keseluruhan. Dengan demikian langkah ini membantu memperkuat kestabilan ekonomi negara serta memastikan keadilan dalam pembagian beban pajak diantara para pemangku kepentingan ekonomi saat ini. Pemotongan pajak pun bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector perbankan sesuai dengan UU yang berlaku yakni (PP) No 131 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara pemotongan pajak atas bunga deposito. Berdasarkan survey kementerian keuangan Indonesia per tahun 2024 pendapatan negara dari sector perpajakan dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pemerintah berharap dengan adanya pajak ini bisa menambah serta meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Upaya peningkatan peranan pajak dilaksanakan melalui peran perbankan sebagai pemotong pajak penghasilan, sehingga dalam hal ini dengan adanya *withholding system* yang merupakan system pemotongan pajak dimana pemerintah memberi kepercayaan pada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan pada penerima, serta menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Dengan kata lain system ini merupakan pajak di mana perhitungan besar pajaknya dilakukan oleh pihak lain.

PT. Bank Rakyat Kanca Kotamobagu merupakan salah satu perusahaan BUMN terbesar di kotamobagu saat ini yang bergerak dalam bidang perbankan. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 131 Tahun 2000 menyatakan bahwasanya "Bank wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan yang diterima oleh nasabah". Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu mempunyai berbagai produk pelayanan seperti simpanan jangka panjang, serta simpanan jangka pendek dalam bentuk tabungan Deposito. Tanggung jawab perpajakan merupakan hal yang melekat pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu dan dimulai dari pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak. Salah satu tugas terkait pajak yang harus diselesaikan ialah Pemotongan, Penyetoran serta Pelaporan Pph Final yaitu pajak penghasilan atas bunga deposito serta tabungan yang diterima nasabah. Berdasarkan survey yang dilakukan Bank Rakyat Kanca Kotamobagu telah di kukuhkan sebagai wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menyetor, memotong, serta melaporkan aktifitas perpajakan kantor pelayanan pajak KPP Pratama Kotamobagu. Pajak yang dipungut oleh Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu diantaranya Pajak atas tabungan dan deposito berjangka.

TINJAUAN PUSTAKA

PP No 131 Tahun 2000

PP Republik Indonesia No 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia menyatakan bahwa: 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final; 2) Bunga yang harus dipotong pajak penghasilan adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito atau tabungan; 3) Tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) Tahun pajak termaksud bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak; 4) Dikenakan pajak bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; 5) Dikenakan pajak penghasilan Final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tariff berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri; dan 6) Bunga dari deposito tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp.7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Pengertian Akuntansi

Menurut (Talenggoran, Pangkey, dan Sumampouw 2023) Akuntansi ialah proses pengklasifikasian, pencatatan, pengolahan, peringkasan, serta penyajian data transaksi dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keuangan agar informasi tersebut bisa dipakai dalam pengambilan keputusan yang efektif serta efisien. Definisi akuntansi menurut *American accounting association* dan soemarso (2018;5) yakni sebagai tindakan mengukur, mengidentifikasi, serta melaporkan informasi ekonomi untuk mendukung kemampuan pengguna dalam membuat keputusan yang tegas dan jelas.

Pengertian Akuntansi Pajak

UU RI Nomor 7 Tahun 2021 (Republik 1945) Tentang Harmonisasi peraturan perpajakan terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan bahwasanya "pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Singkatnya, perpajakan adalah kontribusi yang diberi rakyat pada kas negara sesuai dengan UU. Akuntansi pajak menurut (Mataputung 2024) adalah proses pencatatan keuangan bisnis, organisasi, atau lembaga untuk menghitung total pajak yang harus dibayar.

Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Menurut (Tinggogoy, Sumual, dan Evinita 2024) ialah kegunaan serta mafaat pokok pajak sebagai instrumen guna menetapkan politik perekonomian, serta sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi utama pajak ialah guna mendanai kas negara. Pajak memiliki fungsi pengaturan, yang berarti pajak bisa digunakan untuk mencapai tujuan di luar sektor keuangan serta untuk menegakkan atau mengatur kebijakan pemerintah di ruang lingkup sosial ekonomi. Contohnya pemungutan pajak penghasilan atas bunga deposito dimana individu atau perusahaan dikenakan tariff pajak atas penghasilan yang diperoleh dan di berikan kontribusi untuk membayar pajak yang dipotong langsung oleh pihak perbankan.

Pajak Penghasilan Final

Menurut (Rahmadani et al. 2023) menyebutkan pajak penghasilan bersifat finaal (berakhir), artinya tidak bisa dikurangkan atau dikreditkan dari jumlah pajak penghasilan yang terutang diakhir tahun pajak. Menurut (Chrisna Saragih, Kambey, dan Bacilius 2023) menegaskan bahwasannya peraturan perpajakan pemerintah mengatur pengenaan pajak penghasilan tertentu seperti halnya penghasilan dari pengalihan harta, termasuk bangunan dan tanah, penghasilan meliputi bunga deposito serta tabungan lainnya, serta penghasilan dari surat berharga lainnya di bursa efek, serta transaksi saham.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipakai dalam studi ini, yang mana peneliti mengunjungi Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu secara langsung guna menghimpun informasi serta data yang diperlukan untuk menganalisis data yang dipakai perusahaan dalam menerapkan PPh final atas bunga deposito. Menurut (Fiantika et al. n.d.) Penelitian kualitatif ialah studi yang mempunyai tujuan guna memahami fenomena tentang yang dialami oleh partisipan, seperti motivasi, pelaku, tindakan, persepsi, serta lainnya. Sebagaimana menurut (Zikmund 2021) Penelitian deskriptif ialah metode menghimpun data guna menguji

hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai keadaan saat ini dari subjek yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mempelajari fakta tentang status kelompok individu, situasi, objek, sistem pemikiran, atau fenomena saat ini dengan interpretasi yang tepat. Adapun desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel seperti yang dikemukakan oleh (Ahmad 2017) penelitian kualitatif ialah penelitian yang berupaya menjelaskan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, serta sesuai dengan kondisi terkini. Karena penelitian ini mencakup uraian sistematis factual serta tepat tentang fakta, ciri, serta hubungan antara fenomena yang dipelajari. Pada penelitian ini dilakukan proses wawancara terhadap *Supervisor* dan juga *Teller* yang melayani transaksi dari nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu memiliki beberapa produk tabungan dan diskonto yang ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai tenor tingkat suku bunga yang beragam. Hal ini dilakukan untuk menarik minat para calon nasabah ataupun nasabah lama dalam mengidentifikasi dana yang dimiliki mereka sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Adapun jenis produk beserta tingkat suku bunga yang ada pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu.

Perhitungan Bunga dan Pemotongan Pph Final Atas Bunga Deposito

Tabel 1. Suku Bunga Deposito

Nominal	Jangka waktu	Suku bunga (%PA)
<Rp 100 juta	1	3,35%
	3	3,5%
	6	3%
	12	3%
	24	3%
	36	3%
>Rp100 juta s.d Rp 1 Milyar	1	3,25%
	3	3,5%
	6	3%
	12	3%
	24	3%
	36	3%
>Rp1 Milyar s.d Rp 2 Milyar	1	3,25%
	3	3,5%
	6	3%
	12	3%
	24	3%
	36	3%
>Rp 2 Milyar	1	3,25%
	3	3,5%
	6	3%
	12	3%
	24	3%
	36	3%

Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu menghitung bunga simpanan berjangka dengan perhitungan hari bunga sesuai kalender serta pembagi 365 hari. Menghitung bunga deposito sebagai berikut:

Sampel dari bulan Januari-Agustus

Seorang nasabah Tuan A pertanggal 1 Maret 2024 menyimpan dana dengan nominal Rp6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan suku bunga yang ditawarkan 3,35% perhitungan bunganya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bunga Deposito} &= (\text{Jumlah deposito} \times \text{Suku bunga}) \\ &= \text{Rp}6.000.000 \times 3,35\% \\ &= \text{Rp}201.000.-\end{aligned}$$

PP No 131 Tahun 2000 menyatakan "dimana bunga deposito dan tabungan diskonto SBI yang nominalnya tidak melebihi Rp7.500.000.- Dan bukan merupakan jumlah pecah-pecah tidak dikenakan pajak penghasilan Final".

Hasil bunga yang diterima oleh Tuan A setiap bulannya

$$\begin{aligned}\text{Bunga Per Bulan} &= \text{Rp}6.000.000 / 12 (\text{Bulan}) \\ &= \text{Rp}500.000\end{aligned}$$

Seorang nasabah Ibu B 10 April menyimpan dana dengan nominal Rp250.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan rentang waktu 6 bulan suku bunga yang ditawarkan 3% perhitungan bunganya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bunga deposito} &= (\text{Suku Bunga Deposito} \times \text{Setoran Pokok Deposito} \times 30 (\text{hari}) \times \text{Total Deposito} \\ &\quad \text{Dikurangi Pajak}) \\ &= \text{Rp}250.000.000 \times 3\% \\ &= \text{Rp}7.500.000\end{aligned}$$

PP No 131 Tahun 2000, yakni "penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan Final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto". Dengan perhitungan yakni:

$$\begin{aligned}\text{PPh Final} &= \text{Rp}7.500.000 \times 20\% \\ &= \text{Rp}1.500.000.-\end{aligned}$$

Pendapatan Bunga bersih Ibu B:

$$\begin{aligned}\text{Bunga bersih} &= \text{Rp}7.500.000 - \text{Rp}1.500.000 \\ &= \text{Rp}6.000.000.-\end{aligned}$$

Setiap bulannya secara otomatis akan masuk direkening Ibu B:

$$\begin{aligned}\text{Bunga bersih/Bulan} &= \text{Rp}6.000.000 / 12 (\text{bulan}) \\ &= \text{Rp}500.000.-\end{aligned}$$

Jumlah bunga deposito yang dibayarkan setiap bulannya bisa dirumuskan sebagai berikut:

Bunga Deposito Bersih = (Jumlah Deposito x Suku bunga yang ditawarkan) - PPh Final/12
= (Jumlah Deposito x Suku bunga yang ditawarkan) x 20%

Perhitungan bunga berdasarkan metode saldo harian

Tabel 2. Transaksi Tabungan Rekening Ibu C Juli 2024

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
01 Juli 2024		Rp10.000.000	Rp10.000.000
08 Juli 2024		Rp15.000.000	Rp25.000.000
13 Juli 2024		Rp12.000.000	Rp37.000.000
21 Juli 2024		Rp18.500.000	Rp45.500.000
30 Juli 2024	Rp5.000.000		Rp40.500.000

= Rp10.000.000 x 3,35% x 1 (hari) / 365 = Rp917
= Rp25.000.000 x 3,35% x 7 (hari) / 365 = Rp16.061
= Rp37.000.000 x 3,35% x 5 (hari) / 365 = Rp16.979
= Rp45.500.000 x 3,35% x 8 (hari) / 365 = Rp33.408
= Rp40.500.000 x 3,35% x 9 (hari) / 365 = Rp33.454
= Rp120.804
Pajak = Rp120.804 x 20%
= Rp24.160
Bunga bersih = Rp120.804 - Rp24.160
= Rp96.644.-

Penyetoran dan pelaporan Pajak Final Atas Bunga Deposito

Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu telah memakai system pembayaran pajak secara elektronik yakni *Billing system*. Dimana dengan memakai system ini para wajib pajak melakukan penyetoran menjadi lebih cepat, mudah, serta akurat terhindar dari kendala perpajakan serta terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Penyetoran menggunakan kode *e-billing* dilakukan lewat teller serta penyetoran dilakukan oleh Pimpinan Oprasional. Penyetoran pajak Final paling lambat dilakukan 15 bulan selanjutnya setelah bulan terutangnya pajak. Langkah selanjutnya ialah menggunakan SPT dan mengisinya dengan benar dan jelas agar dapat melaporkan pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak, yaitu KPP Pratama Kotamobagu, berikut dengan penyetorannya. Dalam pelaporan berkas SPT dilampirkan dengan daftar bukti potong serta cetak bukti penerimaan negara. Pelaporan dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, dan KPP Pratama Kotamobagu kemudian memberikan tanda terima surat.

Pembahasan

Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu melalui hasil penelitian mendapati bahwa proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Final yaitu menggunakan Metode saldo harian yang dimana metode ini semua transaksi deposito per nasabah dikumpulkan dalam 1 bulan berjalan kemudian dihitung berdasarkan hari untuk mengetahui berapah hasil bersih yang diperoleh dan berapah besar pajak yang harus di bayarkan. Dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia kanca Kotamobagu memiliki perbedaan di bandingkan dengan perbankan lainnya pada penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal ini menggunakan perhitungan Metode saldo harian

lebih menguntungkan dibandingkan memakai metode saldo rata-rata ataupun metode saldo terendah.

Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu juga sudah menerapkan Peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan Final dengan PP No 131 Tahun 2000. Dengan kata lain Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu sudah menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Perhitungan Pemotongan, Penyetoran serta Pelaporan PPh Final atas bunga deposito pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu memakai metode perhitungan saldo harian dengan menghitung secara otomatis pada system perbankan dan lebih menguntungkan dibanding memakai perhitungan metode saldo rata-rata ataupun Metode saldo terendah; dan 2) Perhitungan Pemotongan, penyetoran serta Pelaporan PPh Final atas bunga deposito serta tabungan diskonto SBI pada Bank Rakyat Indonesia Kanca Kotamobagu sudah menerapkan dan sesuai dengan Peraturan perpajakan yakni PP No 131 Tahun 2000.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Pelayanan terhadap nasabah lebih diperhatikan lagi dari segi penyampaian informasi guna meningkatkan kepuasan nasabah yang melakukan baik simpanan maupun pinjaman; 2) Perlu ketelitian lebih pada proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh atas bunga deposito serta tabungan nasabah; 3) Pelaporan PPh final atas bunga deposito agar lebih di perhatikan agar pelaporan bisa dilaksanakan tepat waktu, yakni setiap awal bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Suryana. 2017. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif* 3(17): 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Chrisna Saragih, Lydia D, Joseph P Kambey, dan April Bacilius. 2023. "Analisis Dampak Implementasi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 11% Pada Pt.Hasjrat Abadi Outlet Tondano." *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi* 1(4): 22–34. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/51>.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, S R I Jumiyati, Leli Honesti, S R I Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, et al. *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Mataputung, Feibyola. 2024. "PT . Bank perkreditan rakyat (bpr) paro laba tondano." 2(1): 70–82.
- Rahmadani, Indra Marto Silaban, Rizal Ahmad, Dewi Nurmasari Pane, Miftah El Fikri, Muhammad Rizal, Rini Indahwati, et al. 2023. "penerapan pajak penghasilan final (pph final) atas bunga simpanan berjangka (deposito) pada sistem informasi manajemen koperasi." *Proceedings Economic, Social Science, Computer, Agriculture And Fisheries (Escaf) 2nd 2023*: 1172–79. <https://semnas.univbinainsan.ac.id/index.php/escaf/article/view/430/253>.
- Republik, Negara. 1945. "Dalam Upaya.": 224.
- Talenggoran, Apriska, Rocyke I J Pangkey, dan Olviane O Sumampouw. 2023. "Analisis Perhitungan Bunga Tabungan Untuk Pada Nasabah Bank Sulutgo Cabang Tondano." 1(2): 101–9. <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/22/22>.

- Tinggogoy, Vanecia Villea, Frida Magda Sumual, dan Lenny Evinita. 2024. "Analysis of Final PPH Calculations Article 4 Paragraph 2 on Interest Tax on Deposits and Savings at PT. BPR Kartika Matuari Tomohon." *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 19(1): 69–76. doi:10.32832/neraca.v19i1.16654.
- Zikmund, 2017. 2021. "Bab Iii Metodologi Penelitian Kualitatif." *Nuevos sistemas de comunicación e información*: 2013–15.